



MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 174/HUK/2019
TENTANG
KEANGGOTAAN BADAN AKREDITASI LEMBAGA
DI BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Menteri Sosial Nomor 17 Tahun 2012 tentang Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial, perlu menetapkan Keputusan Menteri Sosial tentang Keanggotaan Badan Akreditasi Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial;

b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri ini memenuhi syarat untuk diangkat sebagai anggota Badan Akreditasi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);



3. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 17 Tahun 2012 tentang Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 726);
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1517);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL TENTANG KEANGGOTAAN BADAN AKREDITASI LEMBAGA DI BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL.**
- KESATU** : Keanggotaan badan akreditasi lembaga di bidang kesejahteraan sosial dengan susunan keanggotaan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA** : Badan akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan penilaian terhadap lembaga di bidang kesejahteraan sosial.
- KETIGA** : Badan akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas:
- a. menyusun dan menetapkan kriteria serta tugas asesor;
 - b. melaksanakan seleksi asesor;
 - c. menugaskan asesor untuk melaksanakan penilaian akreditasi; dan



- d. memantau dan mengevaluasi terhadap pelaksanaan akreditasi oleh asesor.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, anggota badan akreditasi bertanggung jawab kepada Menteri Sosial melalui Kepala Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial.
- KELIMA : Dengan ditetapkannya Keputusan Menteri ini, Keputusan Menteri Sosial Nomor 272/HUK/2016 tentang Keanggotaan Badan Akreditasi Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial dan Keputusan Menteri Sosial Nomor 156/HUK/2019 tentang Keanggotaan Badan Akreditasi Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Semua pembiayaan sehubungan dengan ditetapkan Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Pendidikan, Penelitian dan Penyuluhan Sosial melalui Pusat Pengembangan Profesi Pekerja Sosial dan Penyuluh Sosial.
- KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan 2 Januari 2023, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2019

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JULIARI P BATUBARA

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth.

1. Para Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Sosial.
2. Para Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Sosial.



3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Jakarta.
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 174/HUK/2019
TENTANG
KEANGGOTAAN BADAN AKREDITASI
LEMBAGA DI BIDANG
KESEJAHTERAAN SOSIAL

NO.	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM KEANGGOTAAN
01	02	03	04
1.	Dr. Naswardi, MM, ME.	Analisis Tenaga Ahli pada Komisi Perlindungan Anak	Anggota
2.	Ellya Susilowati, Ph.D.	Lektor Kepala Politeknik Kesejahteraan Sosial	Anggota
3.	H. Deden M. Fatih, M.A	Direktur Kelembagaan dan Pendidikan pada Panti Asuhan Qolbun Salim	Anggota
4.	Peri Soplan, M.Pd.	Kepala Lembaga Kesejahteraan Sosial - Anak Kuncup Harapan	Anggota
5.	Dwi Ana Sofianti, S.Sos. M.Si.	Pekerja Sosial Madya pada Balai Rehabilitasi Sosial Watunas Mulyajaya	Anggota
6.	Rahmat Syarif Hidayat, S.St.MPS.Sp.	Asisten Ahli pada Poltekkesos Bandung	Anggota
7.	Drs. Anwar Sitepu, MP.	Praktisi Kesejahteraan Sosial	Anggota

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JULIARI P BATUBARA

